

MATRIKS RINCIAN

REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas			
NO	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi
1.	Dimensi Pancasila		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi variabel-variabel yang ada dalam Dimensi Pancasila.		
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan ketepatan jenisnya.		
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan		
	Variabel Definisi atau Konsep		
	Pasal 1 angka 3 Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang	Terdapat perbedaan terkait definisi “Spektrum Frekuensi Radio” di dalam PM 39/2012 dengan Peraturan Pemerintah	Diubah.

	dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.	No. 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ("PP 46/2021"). Dalam Pasal 1 angka 17 PP 46/2021: "Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/ atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi."	
--	---	---	--

		Definisi “Spektrum Frekuensi Radio” yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 PM 39/2012 harus diubah untuk menyesuaikan dengan definisi “Spektrum Frekuensi Radio” dalam Pasal 1 angka 17 PP 46/2021.	
	Pasal 1 angka 4 Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.	Kami memahami bahwa definisi dalam Pasal 1 angka 4 PM 39/2012 tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 2 PP 51/2005 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 101 huruf e PP 46/2021. Dalam Pasal 1 angka 28 PP 46/2021, istilah “Lembaga Penyiaran Komunitas” yang berlaku adalah sebagai berikut: “Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga Penyiaran radio	Diubah.

		atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.” Definisi “Lembaga Penyiaran Komunitas” yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 PM 39/2012 harus diubah untuk menyesuaikan dengan definisi “Lembaga Penyiaran Komunitas” dalam Pasal 1 angka 28 PP 46/2021.	
	Pasal 7 ayat (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio	Pasal 70 ayat (1) PP 46/2021 menambahkan ketentuan terkait perizinan dari Lembaga Penyiaran Komunitas, yakni sebagai berikut: “Penyelenggaraan Penyiaran	Diubah.

		yang diselenggarakan oleh lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP.” Ketentuan Pasal 7 ayat (1) harus diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha dalam Pasal 70 ayat (1) PP 46/2021. Pengubahan tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan “wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.”	
	Pasal 7 ayat (3) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan	Pasal 77 ayat (1) dan (2) PP 46/2021 mengubah ketentuan terkait pembayaran biaya perizinan, yakni sebagai berikut:	Diubah.

	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) LPP, LPS, LPK, dan LPB wajib membayar biaya Perizinan Berusaha melalui kas negara. (2) Besaran dan tata cara pembayaran biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) harus diubah agar menyesuaikan dengan ketentuan mengenai biaya perizinan dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) PP 46/2021. Pengubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengganti ketentuan Pasal 7 ayat (3) menjadi seperti:	
--	--	---	--

		(1) “Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya Perizinan Berusaha melalui kas negara.” (2) “Besaran dan tata cara pembayaran biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”	
	Pasal 14 ayat (1) (1) Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (<i>Effective Radiated Power</i>) maksimum 50 (lima puluh) watt.	Ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PM 39/2012 tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PP 51/2005 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 101 huruf e PP 46/2021. Pada Pasal 76 PP 46/2021, ketentuan mengenai radius siaran LPK yang berlaku adalah sebagai berikut:	Dicabut.

	(2) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (<i>Effective Radiated Power</i>) melebihi 50 (lima puluh) watt berdasarkan kebutuhan informasi komunitas/masyarakat di daerah yang sebaran penduduknya tidak padat dan terpencil atas usulan dari KPI dalam rekomendasi kelayakan. (3) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kajian teknis.	(1) Radius siaran LPK jasa Penyiaran radio yang bersiaran melalui media terrestrial dibatasi maksimum 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan <i>Effective Radiated Power</i> (ERP) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan sembilan) dBm. (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk LPK yang bersiaran melalui layanan multipleksing siaran televisi digital terrestrial. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PM 39/2012 harus diubah untuk	
--	--	---	--

		menyesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 76 PP 46/2021. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 15 PM 39/2012 juga telah dicabut dalam ketentuan peralihan PM 6/2021.	
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan PUU		
	Peraturan Menteri ini telah memenuhi Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan PUU.		
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU Yang Bersangkutan		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi asas-asas sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan		

	Seluruh Pasal PM 39/2012	a. Ketidaksesuaian dasar hukum Dasar hukum yang menjadi pijakan PM 39/2012 sebagian besar sudah dicabut atau direvisi melalui peraturan-peraturan terbaru. Akibatnya, PM 39/2012 dikhawatirkan menjadi tidak relevan dan menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan karena tidak selaras dengan kerangka hukum terkini yang telah berlaku. b. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya yang berlaku saat ini. c. Dalam rangka simplifikasi regulasi di bidang penyelenggaraan penyiaran,	Diubah.
--	--------------------------	---	---------

		terhadap seluruh ketentuan PM Kominfo No. 39 Tahun 2012, diusulkan dicabut dan materi pengaturannya dimasukkan dalam perubahan PM Kominfo No. 6 Tahun 2021. d. Mengingat beberapa dasar hukum PM 39/2012 telah dicabut atau digantikan oleh peraturan lain dan ketentuan yang tidak lagi relevan, kami merekomendasikan agar PM 39/2012 dicabut untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan ketentuan yang relevan saat ini. e. Setelah pencabutan, diperlukan penyusunan peraturan baru yang lebih komprehensif dan relevan	
--	--	--	--

		untuk menggantikan PM 39/2012.	
--	--	-----------------------------------	--